

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 06-a/PTM63.R/SK/B/2020**

**Tentang**

**PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang :
1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai lembaga pendidikan yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu mempunyai pedoman/peraturan yang baku dan bisa dipergunakan sebagai rujukan dalam penentuan kebijakan ;
  2. Bahwa peraturan-peraturan yang telah ada dan sebelumnya dipakai sebagai rujukan dimaksud, perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian ;
  3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan peraturan baru di lingkungan UM Palangkaraya dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  5. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
  6. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
  7. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019 – 2023;
  8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Penghargaan Prestasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Peraturan Rektor tentang Penghargaan Prestasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana terlampir.


SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 5

- Kedua : Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan yang telah ada sebelumnya dianggap tidak berlaku.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 17 Jumadil akhir 1441 H

11 Februari 2020 M



Tembusan Yth:

1. Ketua BPH UM Palangkaraya
2. Wakil Rektor I, II dan III UM Palangkaraya
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UM Palangkaraya
4. Kepala Biro/Lembaga/Unit di Lingkungan UM Palangkaraya
5. Arsip

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 5

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Nomor : 064/PTM63.R/SK/B/2020  
Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1441 H / 11 Februari 2020 M  
Tentang : Penghargaan Prestasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

**I. Dasar**

1. Pedoman Kemahasiswaan tahun 2013
2. Rapat Pimpinan terbatas tahun 2019

**II. Orientasi**

1. Meningkatkan kelancaran program Ormawa di lingkungan UM Palangkaraya
2. Memacu mahasiswa untuk berprestasi
3. Meningkatkan iklim kompetisi
4. Meningkatkan citra UM PALANGKARAYA

**III. Bentuk Penghargaan**

1. Piagam Penghargaan
2. Beasiswa
3. Insentif
4. Bebas Ujian Karya Tulis, Sripsi, dan Teses
5. Lain-lain (diangkat sebagai asisten peneliti, asisten dosen. Asisten laboratorium, publikasi)

**IV. Besarnya Insentif**

Besarnya insentif didasarkan pada jenis kegiatan ( akademik dan non akademik), level (Regional, Nasional) dan individu/kelompok.

**Insentif kejuaraan**

<i>Juara</i>	<b>Nasional</b>			
	Ilmiah		Non ilmiah	
	Individu	Kelompok	Individu	Kelompok
I	1.150.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000
II	1.000.000	1.700.000	800.000	1.000.000
III	800.000	1.000.000	750.000	900.000
IV	600.000	750.000	600.000	750.000

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	3 dari 5

Juara	Wilayah/Regional			
	Ilmiah		Non ilmiah	
	Individu	Kelompok	Individu	Kelompok
I	1.000.000	1.100.000	800.000	1.000.000
II	800.000	1.000.000	750.000	800.000
III	750.000	800.000	600.000	750.000
IV	500.000	750.000	500.000	600.000

Catatan: Lomba tersebut dilaksanakan secara berjenjang dan lembaga yang relevan dengan kompetensinya serta sesuai dengan program pemerintah dan institusi

1. Khusus penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dan Lomba Karya Tulis dan MTQ yang dilaksanakan oleh Bagian Kemahasiswaan UM PALANGKARAYA secara terprogram (setahun sekali) sebagai berikut:
  - a. Penghargaan mahasiswa Teladan Universitas:
    - Juara I Rp. 1.250.000
    - Juara II Rp. 1.000.000
    - Juara III Rp. 750.000
    - Juara IV Rp. 500.000
  - b. Penghargaan Mahasiswa teladan Fakultas sebesar Rp. 1.000.000
  - c. Penghargaan Lomba Karya Tulis Mahasiswa bidang IPA, IPS dan Pendidikan masing-masing:
    - Juara I Rp. 1.250.000
    - Juara II Rp. 1.000.000
    - Juara III Rp. 750.000
    - Juara IV Rp. 500.000
  - d. Penghargaan untuk juara MTQ berbagai cabang lomba (Tilawah, Kaligrafi, LKTI al-Qur'an, Tahfidz, cerdas cermat al-Qur'an, Syarhil Qur'an):
    - Juara I : Rp. 1.000.000
    - Juara II : Rp. 800.000
    - Juara III : RP. 700.000
    - Juara IV : RP. 500.000
2. Penghargaan bagi mahasiswa yang menulis artikel di media masa:
  - Media lokal ( contoh Kalteng Pos) Rp. 100.000
  - Media Regional ( contoh Jawa Pos, Banjarmasin Pos) Rp. 150.000
  - Media Nasional (contoh Kompas, Republika) Rp. 200.000
3. Penghargaan bagi mahasiswa yang menjuarai pada Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat Nasional (PIMNAS) untuk:

Kegiatan inti:

  - Juara I : Bebas SPP, dan komponel lainnya semester berikutnya
  - Juara II : Bebas SPP
  - Juara III : Rp. 1.500.000

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	4 dari 5

4. Penghargaan Bagi Mahasiswa yang karya ilmiah dalam bentuk KTI, Skripsi, dan Tesis yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan Internasional:
- Karya tulis akhir mahasiswa yang didampingi dosen pembimbing dipublikasikan pada jurnal internasional: Bebas Biaya KTI, Skripsi, dan Tesis dan dinyatakan **Lulus tanpa Ujian** dengan nilai **A**.
  - Karya tulis akhir mahasiswa yang didampingi dosen pembimbing dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional Sinta 1 dan 2: Bebas biaya ujian 50% dan dinyatakan **Lulus tanpa Ujian** dengan nilai **A**.
  - Dengan syarat artikel ilmiah mendapat LoA/terbit sebelum pelaksanaan ujian KTI/Skripsi/Tesis.
  - Poin 1 dan 2 di atas saat pemberlakuanya diatur melalui pedoman oleh masing-masing fakultas.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 17 Jumadil akhir 1441 H

11 Februari 2020 M

Rektor,



Dr. Sonedi, M.Pd   
NIK. 97.000.016

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	5 dari 5